

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MENDORONG PENGGUNAAN PEMBAYARAN NON TUNAI UNTUK INKLUSI
KEUANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI SAMARINDA



Oleh:

Muliati, SE., MSc.

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN

2021

Halaman Pengesahan

Judul Kegiatan : Mendorong Penggunaan Pembayaran Non Tunai untuk Inklusi Keuangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Samarinda

Nama Pengusul : Muliati, SE., MSc.
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan : 6 – 10 September 2021
Anggaran PkM : Rp. 3.500.000,-
Dibiayai oleh : DIPA Prodi Ekonomi Pembangunan FEB
UNMUL T.A. 2021

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Koordinator Program Studi S1
Ekonomi Pembangunan

Dr. Adi Wijaya, M.Si
196000606 198803 1 001

Dr. Muhammad Awaluddin, SE, M.Si
NIP. 197550708 200604 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Prof.Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan terhadap akses keuangan. Beragam literatur menyebutkan bahwa inklusi keuangan dapat mendorong peningkatan kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, dan secara makro meningkatkan distribusi pendapatan serta memperkecil angka kemiskinan. Selain itu dikatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimana jenis usaha ini terbukti mampu bertahan di tengah krisis yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1997. Musnandar (2012) mengatakan bahwa pada tahun 2011 UMKM menyumbang 56% dari total PDB di Indonesia. Disebutkan pula bahwa UMKM terbukti mampu mengurangi pengangguran karena penyerapan tenaga kerja pada usaha jenis ini sangat besar. Sebagai salah satu kota terbesar di Kalimantan Timur, Samarinda memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di provinsi tersebut sehingga dapat dikatakan Samarinda memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian melalui kontribusi UMKM.

1.2. Identifikasi Masalah

Sekian banyak usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Samarinda tentu saja tidak semuanya memiliki literasi yang cukup terhadap akses keuangan. Asumsi ini diturunkan dari data Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia adalah 40%. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan UMKM di Samarinda lebih rendah jika dilihat dari sarana dan prasarana telekomunikasi dibandingkan dengan kota/kabupaten di pulau Jawa. Dengan demikian dirasa perlu bagi peneliti untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan penguatan UMKM terkait inklusi keuangan terutama yang berkaitan dengan penggunaan alat pembayaran non tunai.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah memberikan penguatan kepada UMKM melalui penggunaan alat pembayaran non tunai. Adapun tujuan lain yang ingin dicapai yaitu:

- a) Mendorong peningkatan kapasitas UMKM di Samarinda melalui perluasan opsi pemasaran dan penggunaan alat pembayaran non tunai.
- b) Harapan terbukanya informasi dan saluran distribusi (*channel of distribution*) yang menghubungkan antara usaha mikro dan kecil dengan pasar yang lebih luas.

2. Pelaksanaan Kegiatan

2.1. Persiapan

Kegiatan sosialisasi penggunaan alat pembayaran non tunai ini menargetkan usaha mikro dan kecil yang berada pada 4 (empat) kecamatan di Samarinda, yaitu Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Samarinda Ilir. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan selama 5 hari dan berlangsung dari tanggal 6-10 September 2021, dan didukung oleh pembantu peneliti sebanyak 3 orang. Tahapan kegiatan penyuluhan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pra-survei UMKM potensial di lokasi kegiatan.
- b) Permohonan izin kegiatan pengabdian masyarakat kepada ketua-ketua RT di wilayah dimaksud.
- c) Pengurusan administrasi dan persiapan alat, bahan peraga dan akomodasi peneliti.
- d) Pelaksanaan kegiatan, wawancara responden, penyuluhan tentang prospek peningkatan dan perluasan pasar, dan sosialisasi penggunaan alat pembayaran non tunai.

2.2. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan terhadap 35 pelaku UMKM yang terdapat di Kota Samarinda, dan diimplementasikan secara acak proporsional pada kelurahan-kelurahan yang padat penduduk maupun tidak. UMKM yang menjadi target antara lain pelaku usaha yang bergerak di bidang retail seperti warung kelontong, usaha kuliner termasuk rumah makan dan kafe, laundry/binatu, online shop berbasis rumahan, dan lain sebagainya. Pelaksanaan sosialisasi bagi pelaku UMKM ini masih dilakukan dalam kondisi pandemi Covid 19 sehingga protokol kesehatan tetap dijaga ketat selama proses kegiatan.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM merasa usaha yang mereka jalankan saat ini sudah maksimal dengan produktivitas yang dianggap cukup. Terdapat keinginan untuk memperbesar usaha namun sebagian besar target menyatakan terkendala persaingan, masalah permodalan dan pemasaran yang terbatas. Ada indikasi penggunaan akses permodalan melalui *financial technology* (pinjaman online) namun

key informan tidak secara eksplisit menyebutkan demikian. Penggunaan alat pembayaran non tunai baik dalam bentuk uang elektronik seperti *ovo*, *gopay*, *tap cash*, dan lain sebagainya masih belum merata. Demikian pula dengan aplikasi *Quick Response Indonesian Standard QRIS* yang digaungkan oleh Bank Indonesia masih sangat sedikit digunakan oleh UMKM di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi kegiatan.

2.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai rangkaian dari pengabdian kepada masyarakat peneliti merekomendasikan untuk menindaklanjuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan kegiatan penelitian eksperimen/laboratorium ekonomi mengenai penggunaan alat pembayaran non tunai terhadap kinerja UMKM. Kegiatan lanjutan ini sebaiknya melibatkan para pemangku kepentingan terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia, dan akademisi sehingga cakupan responden menjadi lebih besar serta memiliki pendanaan yang cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Penutup



UMKM di wilayah kegiatan didominasi oleh mereka yang berada di rentang usia 30-45 tahun, dengan konsentrasi usia pelaku UMKM berbasis online berada di usia <30 tahun. Rata-rata rumah tangga UMKM terdiri dari pasangan yang sama-sama bekerja baik mengelola usaha yang sama maupun bekerja di sektor lain. Pelaku UMKM menyebutkan terjadi penurunan omset luar biasa selama pandemi Covid-19 berlangsung, namun sampai dengan saat kegiatan pengabdian ini berlangsung keseluruhan UMKM masih dapat bertahan dengan beragam strategi seperti mengurangi jumlah pegawai, atau mengurangi porsi untuk usaha kuliner.

4. Lampiran

4.1. Dokumentasi Kegiatan¹



¹ Sumber: dokumentasi pribadi





4.2. Daftar Responden Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Mendorong Penggunaan Pembayaran Non Tunai pada UMKM, 6-10 September 2021.

No.	Nama	Lokasi UMKM
1	Wandi	Air putih
2	Titin Mutrifah	Air putih
3	Guntur Agung Saputra	Air putih
4	Salahudin	Air putih
5	Indratno	Air putih
6	Riska Aulia	Bengkuring
7	Yosafat	Bengkuring
8	Rizki	Bengkuring
9	Pardian	Lok bahu
10	Zakiyah	Lok bahu
11	Elsa Gunawan	Karang asam
12	Rusdiansyah	Karang asam
13	Marwah	Karang asam
14	Aisyah	Pasundan
15	Devanto Nugroho	Pasundan
16	Hamdani	Pasundan
17	Cantika	Segiri
18	Rasti	Segiri
19	Bambang	Segiri
20	Mudigdo	Segiri
21	Purwanti	Segiri
22	Asyifa	Segiri
23	Zulfadlan	Sambutan
24	Markonah	Sambutan
25	Burhanudin	Sambutan
26	Misran	Temindung
27	Intan	Temindung
28	Wahyuni	Temindung
29	Dewi	Temindung
30	Devi	Temindung
31	Suharsono	Temindung
32	Wa Ode S	Sempaja
33	Sugianto	Sempaja
34	Abdul Majid	Sempaja
35	Darmawan	Sempaja

4.3. Luaran Kegiatan


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202152984, 7 Oktober 2021

Pencipta

Nama : **Muliati**
Alamat : Jl Jakarta 1 Perum Daksa Blok B5 No.19 RT.40 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, KALIMANTAN TIMUR, 75125
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Muliati**
Alamat : Jl. Jakarta 1 Perum Daksa Blok B5 No.19 RT.40 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, KALIMANTAN TIMUR, 75125
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**
Judul Ciptaan : **Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Untuk Inklusi Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Samarinda**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 7 Oktober 2021, di Samarinda
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000278228

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.